



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG
KERJA SAMA DIBIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 62/IT7/KS/2019

Nomor : 11448/UN30/KS/2019

Dengan Rahmat Allah Subhanahuwata'ala, pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**, Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc**, Rektor Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan. W. R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, Indonesia, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai payung hukum kerja sama **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi, dan fasilitas perkuliahan serta informasi akademis dengan asas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi.
- b. Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekarya seni.
- c. Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan,
- d. Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh para pihak.

PASAL 8
PENUTUP

1. Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat “*addendum*” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tandatangi.

PIHAK PERTAMA
ISI Padangpanjang



Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS

PIHAK KEDUA
Universitas Bengkulu



Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc